



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

871/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 30 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 606/06/IX/2007 tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kecamatan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. [REDACTED];
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul jasmani Penggugat dan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal.2 dari 5 Penetapan. No. 544/Pdt.G/2018/ PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tenggara dengan nomor perkara 1366/Pdt.G/2019/PA. Tgr, namun perkara tersebut Penggugat cabut;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No. 871/Pdt.G/2019/PA.Tgr. masing-masing tertanggal 15 Agustus 2019 dan 20 Agustus 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal.3 dari 5 Penetapan. No. 544/Pdt.G/2018/ PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak datang menghadiri persidangan yang telah ditetapkan tersebut meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat harus dinyatakan tidak serius dalam berperkara oleh sebab itu gugatan Penggugat harus digugurkan sesuai dengan pasal 148 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 871/Pdt.G/2019/PA.Tgr. gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal.4 dari 5 Penetapan. No. 544/Pdt.G/2018/ PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Zulhijjah 1440 Hijriyah** oleh kami **Drs. Abdul Rosyid, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** dan **Drs. H. Arifin, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Anwaril Kubra, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. Abdul Rosyid, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Arifin, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|---------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp. | 50.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,00</u> |

J U M L A H : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Penetapan. No. 544/Pdt.G/2018/ PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)